



PUTUSAN

Nomor 170/PID/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hari Saktiono Suleman Alias Ono
2. Tempat lahir : Tangeban
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perumahan Bukit Permata Blok Cendana No. 08 Kel. Maahas Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hari Saktiono Suleman Alias Ono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa Hari Saktiono Suleman Alias Ono ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 170/PID/2022/PT PAL tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi PETRUS A. MATASIK, S.H. menjalin kerjasama dengan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO yakni sekitar bulan September 2020 dimana Saksi ANDI ABDULLAH alias DUL mengenalkan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO kepada saksi PETRUS A. MATASIK, S.H yang selanjutnya Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO langsung menawarkan kepada Saksi sebuah kerjasama dibidang pengadaan barang di perusahaan migas yakni PT. DSLNG Batui dimana Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO menjelaskan bahwa Saksi PETRUS A. MATASIK, S.H akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari modal kemudian Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO memperlihatkan kepada contoh manifest pengadaan barang yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingganya dari penjelasan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tersebut saksi PETRUS A. MATASIK, S.H merasa tertarik untuk mengikuti kerjasama tersebut. Kemudian saksi PETRUS A. MATASIK, S.H langsung mengikuti kerjasama tersebut dan pada awal kerjasama tersebut saksi PETRUS A. MATASIK, S.H mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan sebelumnya sehingganya saksi PETRUS A. MATASIK, S.H terus mengikuti kerjasama tersebut. Kemudian sekitar bulan Desember 2021 saksi PETRUS A. MATASIK, S.H kembali menjalin kerjasama tersebut dengan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO dimana Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO menawarkan sebanyak 4 (empat) proyek Fiktif pengadaan barang dari PT. DSLNG kepada Toko Harits Luwuk kepada saksi yakni sebagai berikut:

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model : FV1450S1B, dengan wifi material : Premium Black Steel dengan total Rp

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dimana pada tanggal 11 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dimana pada tanggal 14 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana pada tanggal 22 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybird Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dimana pada tanggal 30 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 Saksi ANDI ABDULLAH alias DUL menghubungi saksi PETRUS A. MATASIK, S.H dan memberitahukan bahwa pengadaan barang yang dikerjakan oleh Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO sedang bermasalah kemudian saksi PETRUS A. MATASIK, S.H berusaha untuk menghubungi Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO namun Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak mengangkat telepon dari saksi PETRUS A. MATASIK, S.H sehingga keesokkan harinya yakni tanggal 11 Januari 2022 saksi mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO dimana saksi menanyakan terkait pembayaran invoice yang diberikan kepada saksi pada bulan Desember 2022 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2022 namun Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak memberikan jawaban pasti dan hingga saat ini invoice bulan Desember 2021 tersebut belum juga dibayarkan;
- Sehingga total uang yang telah saksi PETRUS A. MATASIK, S.H kirim kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO yakni sebesar Rp 248.860.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kenomor rekening Bank BRI 016701020797506 atas nama HARISAKTIONO SULEMAN;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO secara langsung dan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO hanya menjanjikan bahwa ia akan mengembalikan uang saksi tersebut namun hingga saat ini Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak kunjung mengembalikan uang saksi tersebut karena Proyek Tersebut Fiktif dan tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi PETRUS A. MATASIK, S.H Mengalami Kerugian Kurang lebih sekitar Rp 248.860.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi PETRUS A. MATASIK, S.H. menjalin kerjasama dengan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO yakni sekitar bulan September 2020 dimana Saksi ANDI ABDULLAH alias DUL mengenalkan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO kepada saksi PETRUS A. MATASIK, S.H yang selanjutnya Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO langsung menawarkan kepada Saksi sebuah kerjasama dibidang pengadaan barang di perusahaan migas yakni PT. DSLNG Batui dimana Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO menjelaskan bahwa Saksi PETRUS A. MATASIK, S.H akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari modal kemudian Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO memperlihatkan kepada contoh manifest pengadaan barang yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingganya dari penjelasan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tersebut saksi PETRUS A. MATASIK, S.H merasa tertarik untuk mengikuti kerjasama tersebut. Kemudian saksi PETRUS A. MATASIK, S.H langsung mengikuti kerjasama tersebut dan pada awal kerjasama tersebut saksi PETRUS A. MATASIK, S.H mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan sebelumnya sehingganya saksi PETRUS A. MATASIK, S.H terus mengikuti kerjasama tersebut. Kemudian sekitar bulan Desember 2021 saksi PETRUS A. MATASIK, S.H kembali menjalin kerjasama tersebut dengan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO dimana Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO menawarkan sebanyak 4 (empat) proyek Fiktif pengadaan barang dari PT. DSLNG kepada Toko Harits Luwuk kepada saksi yakni sebagai berikut:

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model : FV1450S1B, dengan wifi material : Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.596.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dimana pada tanggal 11 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dimana pada tanggal 14 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Dimana pada tanggal 22 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO.

o Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybird Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Dimana pada tanggal 30 Desember 2021 saksi telah transfer sebesar Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik sdra. HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO;

- Kemudian sekitar tanggal 10 Januari 2022 Saksi ANDI ABDULLAH alias DUL menghubungi saksi PETRUS A. MATASIK, S.H dan memberitahukan bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang yang dikerjakan oleh Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO sedang bermasalah kemudian saksi PETRUS A. MATASIK, S.H berusaha untuk menghubungi Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO namun Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak mengangkat telepon dari saksi PETRUS A. MATASIK, S.H sehingganya keesokkan harinya yakni tanggal 11 Januari 2022 saksi mengirimkan pesan via WhatsApp kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO dimana saksi menanyakan terkait pembayaran invoice yang diberikan kepada saksi pada bulan Desember 2022 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2022 namun Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak memberikan jawaban pasti dan hingga saat ini invoice bulan Desember 2021 tersebut belum juga dibayarkan;

- Sehingga total uang yang telah saksi PETRUS A. MATASIK, S.H kirim kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO yakni sebesar Rp 248.860.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) kenomor rekening Bank BRI 016701020797506 atas nama HARISAKTIONO SULEMAN;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO secara langsung dan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO hanya menjanjikan bahwa ia akan mengembalikan uang saksi tersebut namun hingga saat ini Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tidak kunjung mengembalikan uang saksi tersebut karena Proyek Tersebut Fiktif dan tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi PETRUS A. MATASIK, S.H Mengalami Kerugian Kurang lebih sekitar Rp 248.860.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tertanggal 6 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umumnya itu Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle Laporan Transaksi Bank BRI periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 no.rek 016701066150500 an. PETRUS ASMI MATASIK.
 - 11 (sebelas) lembar print out screenshot percakapan WhatsApp antara sdra. HARISAKTIONO SULEMAN alias SATRIONO ONO dan sdra. PETRUS A. MATASIK, SH.
 - 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model : FV1450S1B, dengan wifi material : Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARI SAKTIONO SULEMAN nominal Rp 93.990.000,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 383/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 011-081-025, nama barang EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX ALL IN ONE INK TANK PRINTER sebanyak 4 (empat) unit.
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 391/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 033-081-575, nama barang PIPA HDPE RUCIKA 3 INCH PN10 SDR17, DIAMETER DALAM 90MM, TEBAL 5.4MM, 1 ROLL @ 100M sebanyak 5 (lima) roll.
- 1 (satu) lembar print out screenshot tanda bukti penyetoran Bank BRI rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 397/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybird Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL



dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 006-002-139, nama barang GROWATT 5KW HYBIRD OFFGRID INVERTER 48V 5000W PARALLEL WITH SHINE WIFI sebanyak 4 (empat) unit.

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 489/I-HT/DS/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022 senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada SAKSI PETRUS A. MATASIK, S.H;

- 1 (satu) lembar Material Request Nomor: 210109 tanggal 27 Januari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna dengan nama barang Cement Sika Grout 215 (Netto 25 Kg/zak) sebanyak 10 (sepuluh) zak beserta lampirannya.

- 1 (satu) lembar Material Request Nomor: 210214 tanggal 16 Februari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna dengan nama barang Galon Isi Ulang Size 19L Bahan PC Garde A sebanyak 100 (seratus) Ea beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada SAKSI VINNA NATALIA, ST alias VINA;

4. Membebaskan agar terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 28 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN Alias ONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Laporan Transaksi Bank BRI periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 No. Rek 016701066150500 a.n. Petrus Asmi Matasik;
- 11 (sebelas) lembar print out screenshot percakapan WhatsApps antara sdra. Harisaktiono Suleman alias Satriono Ono dan sdra. Petrus A. Matasik, SH.
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10,5 Kg, front loading dengan turbo wash, model: FV1450S1B, dengan wifi material: Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,00 (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.00000 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 93.990.000,00 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 383/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 senilai Rp 131.586.000,00 (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 011-081-025, nama barang EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX ALL IN ONE INK TANK PRINTER sebanyak 4 (empat) unit;
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 50.340.000,00 (lima puluh juta tiga ratus empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 391/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp 70.476.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,00 (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 033-081-575, nama barang PIPA HDPE RUCIKA 3 INCH PN10 SDR17, DIAMETER DALAM 90MM, TEBAL 5.4MM, 1 ROLL @ 100M sebanyak 5 (lima) roll;

- 1 (satu) lembar print out screenshot tanda bukti penyetoran Bank BRI rekening tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 42.950.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 397/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 senilai Rp 60.130.000,00 (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 mengenai pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybird Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 006-002-139, nama barang GROWATT 5KW HYBIRD OFFGRID INVERTER 48V 5000W PARALLEL WITH SHINE WIFI sebanyak 4 (empat) unit;

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana Petrus Asmi Matasik, jenis transaksi transfer bank, rekening

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan 016701020797506 a.n. Harisaktiono Suleman dengan nominal Rp 61.580.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 489/I-HT/DS/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022 senilai Rp 86.212.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi PETRUS A. MATASIK;

- 1 (satu) Lembar material request Nomor: 210109 tanggal 27 Januari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna dengan nama barang Cement Sikat Grout 215 (Netto 25 Kg/Zak) sebanyak 10 (Sepuluh) Zak beserta lampirannya;

- 1 (satu) lembar material request Nomor: 210214 tanggal 16 Februari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni Sdri. Vinna dengan barang Galon isi ulang Siza 19L Bahan PC Garde A sebanyak 100 (seratus) ea beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Saksi VINNA NATALIA, S.T.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 4 November 2022 Nomor 32/AKTA.Pid/2022/PN Lwk yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 28 Oktober 2022, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 November 2022;

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bulan November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pangadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 November 2022 memori banding mana telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 5 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Luwuk tanggal 6 Desember 2022, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 November 2022 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapam) bulan, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*), **dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat atau pihak yang dirugikan atas tindakan dari terdakwa ABD. SYARIF L. DJAMAN dan dalam masyarakat**, serta tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak pidana yang serupa sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa Kesalahan yang dilakukan terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** dianggap biasa dan menjadi alasan untuk mengulangi perbuatan atau melakukan perbuatan yang serupa di masyarakat lainnya baik yang pernah menjalani pidana (*residivis*) atau yang belum pernah dijatuhi hukuman yang serupa untuk menghasut masyarakat melakukan perbuatan yang sama karena perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang serupa khususnya dalam kekerasan terhadap orang, sehingga tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat akan kurang bahkan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.
- Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan oleh Nigel Walker adalah Pidana dijatuhkan bukan semata-mata "*quia peccatum est*" (karena yang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Bahwa menurut Prof. Sudarto. SH (Kapita Selektia Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 81-83) Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan kita jumpai pada apa yang dinamakan teori hukum pidana yang absolut. Didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pidanaan, karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan, dan Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat pada umumnya. Pengaruh yang disebut pertama biasanya dinamakan *prevensi special* (khusus) dan yang kedua dinamakan *prevensi general* (umum).

- Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimanapun hukumnya itulah yang harus berlaku, serta tidak boleh menyimpang sesuai dengan adagium *Lex dura sedtamen scripta* (hukum adalah keras, dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua itu demi kepastian di dalam penegakannya). Dengan cara demikian, maka ada kepastian hukum dan kepastian hukum akan menciptakan tertib masyarakat.
- Bahwa Termasuk dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan akhir hukum pidana Indonesia meskipun E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” menyatakan bahwa secara umum tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut: *“tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.”* Penggunaan hukum pidana dan sanksinya sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan dimasyarakat merupakan suatu cara yang semakin banyak digunakan dan diandalkan dalam rangka mengatur dan menertibkan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan (PUU).
- Adapun hal ini tidak lepas dari fakta bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam rangka menegakkan tertib hukum demi melindungi masyarakat. Sebab, menurut *Ted Honderrich*, sanksi pidana dapat menjadi alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - (1) Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
 - (2) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan; dan



(3) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil

- Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) dinilai belum sesuai bagi terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO yang diputus dengan Hukuman Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan karena belum memenuhi rasa keadilan dan efek jera yang layak bagi diri terdakwa HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO dan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (*strafmaat*) sebagaimana tersebut diatas dapat menjadi tolak ukur bagi terdakwa yang melakukan penganiayaan.

- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selamaTerdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle Laporan Transaksi Bank BRI periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 no.rek 016701066150500 an. PETRUS ASMI MATASIK.
- 11 (sebelas) lembar print out screenshot percakapan WhatApps antara sdra. HARISAKTIONO SULEMAN alias SATRIONO ONO dan sdra. PETRUS A. MATASIK, SH.
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model : FV1450S1B, denganwifi material : Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 93.990.000,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 383/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 011-081-025, nama barang EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX ALL IN ONE INK TANK PRINTER sebanyak 4 (empat) unit.
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 391/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 033-081-575, nama barang PIPA HDPE RUCIKA 3 INCH PN10 SDR17,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAMETER DALAM 90MM, TEBAL 5.4MM, 1 ROLL @ 100M sebanyak 5 (lima) roll.

- 1 (satu) lembar print out screenshot tanda bukti penyetoran Bank BRI rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 397/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybrid Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 006-002-139, nama barang GROWATT 5KW HYBIRD OFFGRID INVERTER 48V 5000W PARALLEL WITH SHINE WIFI sebanyak 4 (empat) unit.
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 489/I-HT/DS/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022 senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada SAKSI PETRUS A. MATASIK, S.H

- 1 (satu) lembar Material Request Nomor: 210109 tanggal 27 Januari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna dengan nama barang Cement Sika Grout 215 (Netto 25 Kg/zak) sebanyak 10 (sepuluh) zak beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Material Request Nomor: 210214 tanggal 16 Februari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama barang Galon Isi Ulang Size 19L Bahan PC Garde A sebanyak 100 (seratus) Ea beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada SAKSI VINNA NATALIA, ST alias VINA

4. Membebaskan agar terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk pada diri terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif. (hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk belum memberikan dampak positif bagi terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** yang masih mempunyai daya tangkal untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga dikhususkan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan atau perkara yang sama.
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama khususnya kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi efek jera kepada terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** khususnya bagi masyarakat umum untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 82/Pid.B/2022/PN Lwk Tanggal 28 Oktober 2022 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 September 2022 yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa **HARI SAKTIONO SULEMAN alias ONO** tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bundle Laporan Transaksi Bank BRI periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 no.rek 016701066150500 an. PETRUS ASMI MATASIK.
- 11 (sebelas) lembar print out screenshot percakapan WhatsApps antara sdra. HARISAKTIONO SULEMAN alias SATRIONO ONO dan sdra. PETRUS A. MATASIK, SH.
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 783/HT/DS/XII/2021 tertanggal 09 Desember 2021 pengadaan barang berupa 10 (sepuluh) unit mesin cuci LG 10.5 Kg, front loading dengan turbo wash, model : FV1450S1B, denganwifi material : Premium Black Steel dengan total Rp 93.990.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), penawaran senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 37.596.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 93.990.000,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 383/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021 senilai Rp 131.586.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 789/HT/DS/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Epson Ecotank L5151 A3 Wifi Duplex All In One Ink Tank Printer dengan total Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 20.136.000,- (dua puluh juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 011-081-025, nama barang EPSON ECOTANK L15150 A3 WI-FI DUPLEX ALL IN ONE INK TANK PRINTER sebanyak 4 (empat) unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 50.340.000,- (lima puluh juta tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 391/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 senilai Rp 70.476.000,- (tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 849/HT/DS/XII/2021 tertanggal 18 Desember 2021 pengadaan barang berupa 5 (lima) unit Pipa HDPE Rucika 3 Inch PN10 SDR17, diameter dalam 90mm, tebal 5.4mm, 1 roll @100m dengan total senilai Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 17.180.000,- (tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 033-081-575, nama barang PIPA HDPE RUCIKA 3 INCH PN10 SDR17, DIAMETER DALAM 90MM, TEBAL 5.4MM, 1 ROLL @ 100M sebanyak 5 (lima) roll.
- 1 (satu) lembar print out screenshot tanda bukti penyetoran Bank BRI rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 42.950.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 397/I-HT/DS/XII/2021 tertanggal 23 Desember 2021 senilai Rp 60.130.000,- (enam puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Penawaran Harga dari Toko Harits Nomor: 897/HT/DS/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 pengadaan barang berupa 4 (empat) unit Growatt 5KW Hybird Offgrid Inverter 48V 5000W Parallel With Shine Wifi dengan total senilai Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), penawaran senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan profit 40% senilai Rp 24.632.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Material Request For Toko Harist part code 006-002-139, nama barang GROWATT 5KW HYBIRD OFFGRID INVERTER 48V 5000W PARALLEL WITH SHINE WIFI sebanyak 4 (empat) unit.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out screenshot bukti transaksi pada BRI Mobile sumber dana PETRUS ASMI MATASIK, jenis transaksi transfer bank, rekening tujuan 016701020797506 an. HARISAKTIONO SULEMAN nominal Rp 61.580.000,- (enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Invoice Nomor: 489/I-HT/DS/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022 senilai Rp 86.212.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada SAKSI PETRUS A. MATASIK, S.H

- 1 (satu) lembar Material Request Nomor: 210109 tanggal 27 Januari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna dengan nama barang Cement Sika Grout 215 (Netto 25 Kg/zak) sebanyak 10 (sepuluh) zak beserta lampirannya.
- 1 (satu) lembar Material Request Nomor: 210214 tanggal 16 Februari 2021 dengan Personal In Charge (PIC) yakni sdri. Vinna dengan nama barang Galon Isi Ulang Size 19L Bahan PC Garde A sebanyak 100 (seratus) Ea beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada SAKSI VINNA NATALIA, ST alias VINA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang kami ajukan pada persidangan hari Selasa tanggal 06 September 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori banding sebagaimana yang diuraikannya pada halaman 3 telah salah mencantumkan nama Terdakwa bukan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan No : 82/Pid.B/2022/PN.Lwk tanggal 28 Oktober 2022 yang secara jelas kami kutipkan sebagai berikut "1. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Hari Saktiono Suleman alias Ono selama 1(satu) tahun dan 8 bulan. Atas putusan tersebut kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hukuman (Stafmaat), dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi seluruh warga masyarakat atau pihak yang dirugikan atas tindakan dari Terdakwa ABD. SYARIF L. DJAMAN dan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi calon pelaku yang akan mengulangi tindak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang serupa sehingga diawatirkan akan menimbulkan pemikiran bahwa kesalahan yang dilakukan dstnya"

Bahwa atas pernyataan saudara Jaksa Penuntut tersebut kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa saudara Jaksa Penuntut telah salah membaca dan memahami secara tidak benar atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk No : 82/Pid.B/2022/PN.Lwk seolah putusan tersebut terdapat 2 (orang) terdakwa, padahal pada faktanya terdakwa hanyalah 1 (satu) orang yakni Sdr. Hari Saktiono Suleman alias Ono dan dari apa yang kami Penasihat Hukum ketahui pada saat proses persidangan bahwa terdakwa yang diajukan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum hingga akhir persidangan. Bahwa apa yang dinyatakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum membuktikan risalah memori banding telah disusun dengan tanpa alasan hukum tidak cermat dan tidak benar karena tidak terdapat dalam putusan hal mana menunjukkan adalah sebuah fakta hukum saudara Jaksa Penuntut sangat tidak profesional dalam menjalankan Tupoksinya. Atas hal ini mohon alasan pada point 1 dimaksud tersebut atas ketidak cermatan sdr. Jaksa Penuntut Umum dipertimbangkan.

2. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam risalah memori banding tersebut dan jika dengan menelaah secara menyeluruh putusan Majelis Hakim No : 82/Pid.B/2022/PN. Lwk yang pada hakekatnya menyatakan putusan dimaksud tidak adil serta tidak menimbulkan efek jera adalah pandangan dan sikap yang subyektif dalam penerapan hukum dan atas pendapat ini kami Penasihat Hukum terdakwa menyatakan pandangan atau pendapat Jaksa Penuntut Umum adalah pendapat hukum yang salah atau keliru karena bagi kami Penasihat Hukum dengan memperhatikan secara saksama putusan dimaksud berpandangan bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan memberikan efek jera bagi terdakwa.
3. Bahwa sebuah putusan hukum adalah menjadi hak dan wewenang dari Majelis Hakim dan hal mana kewajiban bagi Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum atau Terdakwa menghormati terkecuali jika dalam putusan tersebut kemudian ditemukan hal bahwa Hakim salah menerapkan hukum, tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-Undang , salah menilai alat bukti sebagai syarat diajukannya keberatan, namun dalam hal Putusan No : 82/Pid.B/2022/PN.Lwk kami Penasihat Hukum tidak menemukannya sehingganya kami Penasihat Hukum berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak berdasar hukum.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam prakteknya selama ini dengan merujuk ketentuan dari Kejaksaan Agung R.I dan hal mana selama ini telah menjadi pedoman/rujukan dari seluruh Jaksa di Indonesia hal yang sama pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Luwuk kepada Terdakwa Hari Saktiono Suleman alias Ono dengan pidana 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah putusan yang telah memenuhi standar minimal penjatuhan hukuman karena telah melebihi setengah dari tuntutan saudara Jaksa Penuntut umum yang dengan demikian keberatan banding oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bertentangan dengan kebijakan pimpinan Jaksa Agung RI selaku atasannya yang berarti sdr. Jaksa Penuntut Umum telah tidak patuh dengan kebijakan dimaksud dan atas hal ini kami Penasihat Hukum berpendapat memori banding dimaksud tidak beralasan hukum.
5. Demikian kontra memori banding ini kami ajukan atas perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu sependapat dengan kami Penasihat Hukum Terdakwa Hari Saktiono Suleman alias Ono disampaikan banyak terima kasih.- Hormat Penasihat Hukum Terdakwa, SUKIRLAN SANDAGANG, SH.M.SI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk, Tanggal 28 Oktober 2022 beserta bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Hari Saktiono Suleman Alias Ono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 28

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan pernah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Oktober 2022 Nomor 82/Pid.B/2022/PN Lwk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 yang terdiri dari Y.Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Edy Suwanto, S.H.,M.H dan Tardi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurhasna Abdullah, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Edy Suwanto, S.H.,M.H

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 170/PID/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T a r d i, S.H

Panitera Pengganti

Nurhasna Abdullah, S.H